



HAK DAN TANGGUNG JAWAB ATAS LINGKUNGAN HIDUP (Sebuah Pendekatan Etika Lingkungan Hidup)¹

Norbertus Jegalus

Doktor dalam Bidang Filsafat, Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat,
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Email: norbertus2306@gmail.com

Abstract

Environmental ethics are born out of an environmental crisis. Basically, humans are part of nature. That's why environmental problems are human problems. Humans are really aware that the main problem of human life today is not a matter of running out or limiting natural resources, but rather a matter of increasingly severe natural damage. It is becoming increasingly recognized that the depletion of natural resources may still be offset by the discovery of new technologies. Therefore, the matter of limitation or depletion of natural resources because they are managed by humans is not a matter of life or death. As for the matter of life or death for us today is the environmental crisis. So, a more urgent problem is the environmental damage which is already so concerning, especially the environment in urban areas. What absolutely must be limited is the increasing pressure on ecological systems due to the negative effects of human activities. The capacity of nature to accommodate the pressures of air pollution and water pollution, land degradation in cities cannot be matched by new technology.

Keywords: Alam, manusia, hak, tanggung jawab, dan masa depan

¹ Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Sehari, yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Filsafat, Unwira Kupang, dalam rangka KKN, bekerjasama dengan masyarakat setempat, pada 28 Januari 2019, di Paroki Oeleta, Kupang.

Pengantar

Lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar manusia seperti air, mineral, tanah, flora dan fauna, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses perkembangan hidup seluruh makhluk hidup termasuk hidup manusia. Lingkungan itu memiliki dua komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Lingkungan biotik mencakup semua yang hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan serta mikro organisme. Sedangkan yang termasuk dalam lingkungan abiotik adalah yang tidak hidup, seperti cahaya, udara, iklim, tanah, bunyi, kelembaban. Bagi manusia, lingkungan dengan dua komponen utama itu disebut dengan istilah *lingkungan hidup*, karena baik komponen biotik maupun abiotik semuanya memberi pengaruh bagi kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Dari pengertian lingkungan dan lingkungan hidup itu kita menyadari benar bahwa manusia dan alam ada hubungan erat. Manusia hidup di dalam lingkungan alam dan bahkan ia termasuk juga alam. Manusia tidak terpisah dari alam, apalagi bertentangan dengan alam, ia termasuk alam itu sendiri seperti makhluk hidup lainnya. Pada dasarnya manusia adalah sebagai bagian dari alam. Karena itulah maka masalah lingkungan hidup adalah masalah manusia. Masalah lingkungan hidup dewasa ini menimbulkan suatu cabang filsafat baru yang berkembang dengan cepat, yaitu filsafat lingkungan hidup dan itulah yang sekarang kita sebut *Etika Lingkungan Hidup*.³

Etika lingkungan hidup lahir dari adanya krisis lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang paling terasa dewasa ini seperti di daerah-daerah industri, yang selalu

² Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 322. Bdk. K. Bertens, *Keprihatinan Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2003, hlm. 48-50.

hampir dikelilingi kawasan padat penduduk. Udara di kota-kota besar sudah dicemari sampai mengganggu kesehatan, terutama disebabkan oleh industri dan emisi dari kendaraan bermotor. Air sungai di kota sudah dicemari dan tidak lagi layak untuk konsumsi. Air tanah dicemari dan tidak lagi layak diminum manusia dan ternak, karena bahan kimia yang dibuang di situ merembes ke dalamnya. Pestisida yang dipakai untuk meningkatkan produksi pangan, ternyata masuk dalam rantai makanan manusia, sampai dengan air susu ibu yang diminum oleh bayi. Fosfat dari deterjen cuci ibu rumah tangga membuat alga dalam air bertambah banyak dan oksigen berkurang, sehingga memusnahkan makhluk hidup lain di alam air. Sampah plastik yang dibuang di sembarang tempat, sulit hancur secara alami, sehingga setelah dibuang untuk periode lama sekali akan membebani lingkungan hidup.

Hak Atas Lingkungan Hidup

Dalam pandangan lama tentang hubungan manusia dan lingkungan hidup penekanannya lebih pada kewajiban manusia untuk menjamin

keutuhan dan kebersihan lingkungan hidup. Sedangkan pembicaraan tentang hak atas lingkungan hidup merupakan suatu perkembangan dalam kesadaran manusia atas hidup manusiawinya di dalam lingkungan alam. Pada tahun 1974, William T. Blackstone menulis karyanya, "*Ethics and Ecology*".⁴ Di dalam tulisan itu Blackstone mengajukan pandangan bahwa setiap manusia berhak atas lingkungan berkualitas yang memungkinkan manusia itu hidup dengan baik. Ia menyebutnya *the right to a livable environment* (hak atas lingkungan hidup). Karena itu, bagi Blackstone sebuah hak atas lingkungan yang berkualitas tidak saja sesuatu yang diharapkan, tetapi juga sesuatu yang *harus* direalisasikan karena menjadi hak setiap manusia.⁵

Selama negara belum memasukkan hak ini ke dalam hukum positif maka hak ini tetap hanya sebuah hak moral setiap anggota masyarakat atas lingkungan yang berkualitas.

⁴ W. Blackstone, "Ethics and ecology", dalam T. Beauchamp/N. Bowie, *Ethic Theory and Business*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1983, hlm. 411-218.

⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis, Op. Cit.*, hlm. 326.

Blackstone mensinyalir bahwa para politisi sudah mulai berbicara tentang hak serupa itu, manakala mereka membahas permasalahan lingkungan hidup. Dari segi etika, cara berbicara itu dapat dibenarkan, karena ada alasan kuat untuk mengakui adanya hak itu. Memang betul, dulu hak seperti itu tidak pernah disebut-sebut. Jadi, hak atas lingkungan hidup yang berkualitas pada saat ini diakui sebagai hak baru. Akan tetapi, jangan kita lupa, hal itu terjadi karena seluruh permasalahan sekitar lingkungan hidup merupakan sesuatu yang baru. Hak moral itu baru sekarang tampil ke permukaan, tetapi secara implisit selalu sudah ada. Tetapi hak ini sungguh-sungguh ada, maka orang lain atau negara wajib memenuhinya.

Apakah kita di Indonesia hak atas lingkungan yang berkualitas tidak lagi sekadar hak moral melainkan sudah merupakan hak hukum, artinya hak itu sudah dicantumkan di dalam hukum positif negara Indonesia.⁶ Akan tetapi, sekalipun negara tidak menjamin hak atas lingkungan yang berkualitas ini

dalam hukum positif, namun hak moral setiap anggota masyarakat atas lingkungan yang berkualitas tetap ada.

Mengapa manusia berhak atas lingkungan yang berkualitas? Jawabannya, karena manusia secara moral mempunyai hak atas segala sesuatu yang perlu untuk hidup dengan pantas sebagai manusia. Itu artinya, hak itulah yang memungkinkan dia memenuhi kesanggupannya sebagai makhluk yang rasional dan bebas. Pada zaman kita sekarang seseorang tidak bisa hidup pantas, bila tidak dapat mengandalkan lingkungan sehat dan baik. Akibatnya ia sungguh-sungguh memiliki *hak moral* itu,⁷ yang sebaiknya dijadikan juga hak legal, supaya lebih efektif.

Hak atas lingkungan yang berkualitas ini baru benar-benar efektif kalau sudah dituangkan di dalam aturan hukum positif sehingga menjadi sebuah *hak legal*. Namun untuk bisa menjadi sebuah hak legal, umumnya melalui proses yang panjang dan berat. Mengapa, karena hak itu bisa bertabrakan dengan hak legal lainnya

⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁷ Bdk. K. Bertens, *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 204-208.

terutama dalam hal ini hak-hak ekonomis yang didasarkan atas hak milik pribadi. Dalam dunia ekonomi pasar bebas sekarang ini, setiap orang berhak untuk memakai miliknya guna meningkatkan keuntungan.

Tetapi hak atas lingkungan yang berkualitas bisa saja mengalahkan hak seseorang untuk memakai miliknya dengan bebas. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki lahan tanah milik sendiri dan mau membangun industri dan membuang limbah industri di dalam lahannya itu. Akan tetapi, penggunaan hak milik pribadi seperti itu tidak bisa dibenarkan, jadi ia tidak bisa dibenarkan membuang limbah beracun di situ, karena dengan itu ia mencemari lingkungan hidup yang tidak pernah menjadi milik pribadi begitu saja. Contoh lain adalah pemilikan pohon. Pemerintah tidak disalahkan bila melarang para warganya menebang pohon milik sendiri yang ditanamnya sendiri di halamannya sendiri. Mengapa, karena pohon itu sudah merupakan bagian dari lingkungan hidup di wilayah itu. Pohon adalah sumber berharga dalam lingkungan hidup, sehingga bisa saja dibuat peraturan bahwa pohon

termasuk pohon milik pribadi, tidak boleh ditebang tanpa izin dari pemerintah. Dengan demikian jelaslah bahwa dengan banyak cara lain lagi hak milik pribadi dari anggota masyarakat bisa dibatasi atau malah dikalahkan oleh hak seluruh masyarakat atas lingkungan berkualitas.

Tanggung Jawab Atas Lingkungan Hidup

(Gerret Hardin: “The tragedy of the commons”)

Secara akademis diskusi tentang tanggung jawab atas lingkungan hidup boleh dikatakan sudah dimulai oleh Garret Hardin, profesor pada Universitas Harvard, ketika ia menulis artikel pada tahun 1968, berjudul: “*The tragedy of the commons*”.⁸ Dalam tulisan ini Hardin menjelaskan bahwa masalah lingkungan hidup dan masalah kependudukan ada hubungan dengan proses menghilangnya *the commons*. *The commons* adalah ladang umum yang dulu dapat ditemukan dalam banyak daerah pedesaan di Eropa dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh semua

⁸ Garrret Hardin, “The tragedy of the commons”, dalam *Science* 162, Desember 13, 1968, hlm. 1243-1248.

penduduknya sebagai ladang ternak. Namu dengan bertambahnya penduduk, sistem *the commons* ini tidak bisa dipertahankan lagi dan kemudian lading umum itu diprivatisasi dengan menjualnya kepada penduduk perorangan. Kejadian privatisasi ini merupakan suatu perubahan sosial-ekonomi yang besar di Eropa. Dan di Inggris proses penghapusan *the commons* itu dimulai sejak abad ke 12 dan pada abad 19 proses privatisasi itu menjadi rampung.

Menurut Hardin, masalah lingkungan hidup dan masalah kependudukan dapat dibandingkan dengan proses menghilangnya *the commons* itu. Di sini tidak ada suatu solusi teknis, seperti dalam masalah *the commons* pun tidak ada jalan keluar teknis, seperti misalnya memakai pupuk buatan supaya tersedia rumput lebih banyak. Solusi teknis hanya bersifat sementara dan tidak menangani masalah pada akarnya. Lalu lahirlah kesadaran bahwa jalan keluar yang efektif terletak di bidang moral, yakni dengan membatasi kebebasan. Pembatasan kebebasan itu merupakan suatu tragedy, karena kepentingan pribadi harus

dikorbankan kepada kepentingan umum. Tetapi tragedy ini tidak bisa dihindarkan. Membiarkan kebebasan dari semua orang justru akan mengakibatkan kehancuran bagi semua orang. "*Freedom in a commons brings ruin to all*", kata Hardin. Jadi kalau semua orang bebas untuk menambah ternaknya tanpa batas, maka semua akan mengalami kekurangan.⁹

Lalu Hardin membandingkan peristiwa *the commons* itu dengan lingkungan hidup yang menyangkut mutu hidup manusia. Menurut Hardin, dalam konteks lingkungan hidup tidak mungkin dipilih jalan privatisasi sebagai jalan keluar bagi kesulitannya, seperti dulu dilakukan dengan masalah padang rumput umum itu. Solusi atas lingkungan hidup tidak dapat hanya secara teknis melainkan juga secara moral, yaitu perlu orang membatasi kebebasannya menggunakan alam untuk kepentingan ekonomi. Kalau orang menggunakan alam sebagai sumber daya ekonomi maka harus ada tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan air,

⁹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis, Op. Cit.*, hlm. 316.

udara, dan sumber alam lain pun harus dibatasi supaya semua orang bisa hidup dengan pantas dan sehat, bukan hanya untuk hidup zaman sekarang melainkan juga bagi hidup manusia di kemudian hari.¹⁰

Dengan demikian, pandangan tentang sumber-sumber daya alam itu tak terbatas harus ditinggalkan. Sekarang kita sungguh menyadari, ternyata sumber daya alam itu terbatas, meskipun tampaknya saat ini tersedia secara melimpah. Sumber daya alam merupakan barang langka dan karena itu harus diberi harga ekonomi. Pandangan lama bahwa lingkungan hidup sebagai eksternalitas dalam kegiatan ekonomi harus ditinggalkan. Maksudnya adalah lingkungan hidup termasuk salah satu faktor dalam kegiatan ekonomi tapi tetap tinggal di luar perhitungan ekonomis. Namun sekarang pandangan itu ditinggalkan. Bagaimanapun usaha ekonomi berdampak kepada lingkungan hidup dan dampak atas lingkungan hidup itu tidak lagi boleh diperlakukan sekedar faktor eksternalitas bagi ekonomi. Akan tetapi, bagaimana faktor lingkungan itu

bisa diperhitungkan secara ekonomis.¹¹ Pertanyaan inilah yang melahirkan cabang filsafat baru, filsafat lingkungan hidup.

(Arne Naess: "Deep ecology")

Sejauh ini ada dua posisi dasar tentang hubungan manusia dan alam (lingkungan hidup), yakni *antroposentrisme* dan *ekosentrisme*. Faham antroposentrisme lahir dari pemikiran atau kebudayaan modern yang berpandangan bahwa hubungan antara manusia dan alam berpusat pada manusia. Manusia berhadapan dengan alam di mana alam tidak begitu saja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan hidup manusia sehingga manusia mengolah alam, manusia menguasai alam. Manusia mengolah alam untuk kepentingannya. Manusia sadar bahwa ia juga makhluk alam namun karena ia memahami dirinya sebagai pusat maka ia mengolah alam atau lebih tepatnya menguasai alam.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 317.

¹¹ Walter kerber, *Sozialethik*. Stuttgart Berlin Kohl: Kohlhammer, 1998, hlm. 130-131.

¹² Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Ledalero, 2009, hlm. 328-330.

Salah satu ciri khas dari sikap manusia modern adalah usahanya untuk menguasai dan menaklukkan alam. Alam dipandang bagaikan binatang buas yang perlu dijinakkan oleh manusia. Tujuan itu dicapai dengan menggunakan akalbudi yakni menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan baru yang berkembang sejak abad ke-16 itu dimengerti sebagai kesempatan istimewa untuk menguasai alam demi kemajuan umat manusia. Lalu ilmu pengetahuan modern meneruskan proyek penguasaan alam ini. Dengan ilmu pengetahuan modern manusia menguasai dan memanfaatkan alam untuk kemajuan hidup manusia.

Pola pendekatan manusia modern terhadap alam bersifat *teknokratis*. Itu artinya, manusia memandang alam sebagai objek penguasaan. Alam menjadi sekadar sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahwa alam bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karenanya perlu dipelihara, tidak termasuk ke dalam wawasan teknokratis. Berkat cara kerja teknokratisnya manusia modern memang berhasil memperoleh banyak sekali manfaat. Dengan demikian hidup manusia

modern menjadi jauh lebih nyaman dan menyenangkan daripada di zaman pramodern. Kita ingat saja pemakaian lemari es, alat penyejuk (AC), transportasi, dan sarana telekomunikasi yang semakin canggih.¹³

Pendekatan teknokratis terhadap alam tidak hanya membawa manfaat besar bagi kemajuan hidup manusia tetapi juga membawa dampak negatif yang tampak dengan jelas dalam krisis lingkungan hidup saat ini. Kondisi ini dikritik oleh para pemerhati lingkungan hidup yang menganut paham ekosentrisme. Aliran dalam filsafat lingkungan hidup yang dengan radikal mengemukakan pandangan ekosentrisme ini adalah *deep ecology*. Gagasan *deep ecology* dikemukakan oleh Filsuf Norwegia, Arne Naess, pada tahun 1973.¹⁴ *Deep ecology* menekankan kesatuan alam. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, tercantum dalam alam menurut relasi-relasi tertentu.

¹³ Budi Winarno, *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Caps, 2011, hlm. 151.

¹⁴ A. Naess, "The shallow and the deep, long-range movement, a summery, dalam *Inquiry*, No.16, tahun 1973, hlm. 95-100. Bdk. H. Pakaenoni, "Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Menurut Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis, Artikel 34", dalam *Lumen Veritatis*, Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 2 No. 1, April-September 2008, hlm. 39.

Setiap makhluk hidup menjadi sebagaimana adanya, karena interaksi dengan semua makhluk hidup lain dan dengan lingkungannya. Dari situ disimpulkan bahwa semua makhluk mempunyai nilai tersendiri, karena yang satu tidak mungkin hidup tanpa yang lain. Hal itu sering disebut *biospherical egalitarianism*, yang tentu menjadi kontroversial, bila dimaksud bahwa semua makhluk hidup mempunyai nilai yang sama.

Naess membedakan antara *deep ecology* (ekologi dalam) dan *shallow ecology* (ekologi dangkal). *Ekologi dangkal* memang berbicara tentang lingkungan hidup namun tidak pernah sampai pada akar masalah lingkungan hidup. *Ekologi dangkal* memang berusaha melestarikan lingkungan, namun tetap dalam kerangka bahwa lingkungan itu untuk dimanfaatkan bagi manusia. Karena itu, *ekologi dangkal* masih dalam kerangka faham antroposentrisme. Sedangkan bagi *ekologi dalam*, tidak hanya mengakui nilai instrumental dari alam melainkan terutama mengakui nilai intrinsik dari alam, artinya alam itu sendiri memiliki nilai sendiri, tak tergantung dari faktor

luar. Dengan pandangan seperti ini ekologi dalam akhirnya memasuki wilayah etika dan itulah yang membuat etika *ekologi dalam* tidak hanya membatasi diri pada teori saja melainkan terutama mengajak para peminat untuk melibatkan diri dalam aksi untuk menyelamatkan lingkungan hidup.¹⁵

Dengan demikian pandangan *ekologi dalam* itu saat ini dihargai positif, yang sekarang dikenal dengan sebutan pandangan ekosentris. Ekosentrisme menekankan bahwa ada hubungan erat antara manusia dan alam bahkan manusia itu sendiri sebagai bagian dari alam. Pandangan ekosentris adalah benar, sejauh manusia tidak mungkin dilepaskan dari alam. Ekosentrisme mengajarkan bahwa alam mempunyai nilai intrinsik, yang tidak tergantung pada manfaatnya untuk manusia.

Naess mencatat ada 8 prinsip *deep-ecology*:¹⁶ (1) Kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusia maupun kehidupan bukan-manusiawi di bumi mempunyai nilai intrinsik. (2) Kekayaan dan keanekaan bentuk-bentuk

¹⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Op. Cit., hlm. 324.

¹⁶ *Ibid.*

hidup menyumbangkan kepada terwujudnya nilai-nilai intrinsik ini dan merupakan nilai-nilai sendiri. (3) Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaan ini, kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya. (4) Keadaan baik dari kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan dikurangnya secara substansial jumlah penduduk. (5) Campur tangan manusia dengan dunia bukan-manusiawi kini terlalu besar, dan situasi memburuk dengan pesat. (6) Karena itu kebijakan umum harus berubah, yaitu perubahan menyangkut struktur-struktur dasar di bidang ekonmi, teknologi, dan ideologi. (7) Perubahan ideologis adalah terutama menghargai kualitas kehidupan dan bukan berpegang pada standar kehidupan yang semakin tinggi. (8) Mereka yang menyetujui ketujuh butir di atas berkewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk berusaha mengadakan perubahan-perubahan yang perlu.

Akan tetapi kita juga perlu mencermati tendensi dalam *ekologi dalam* ini yakni tidak hanya menuju kepada ekosentrisme melainkan juga menuju *ekofasisme* dan *biosentrisme*.

Ekofasisme mengagungkan alam sampai akhirnya mengorbankan martabat khusus manusia di dalam alam. Demikian juga biosentrisme ditolak karena biosentrisme menekankan kesamaan nilai hidup semua makhluk hidup dan akhirnya menempatkan manusia sejajar dengan makhluk hidup lainnya di alam. Walaupun ekosentrisme sudah merupakan pandangan holistik yang sah, namun kita tidak dapat membubarkan martabat khusus manusia tergilas oleh keagungan alam (*ekofasisme*) atau oleh kesamaan hidup semua makhluk hidup (*biosentrisme*). Bagaimanapun kesatuan manusia dengan alam tidak menghindarkan manusia untuk menduduki tempat istimewa dalam alam. Hanya dalam diri manusia, alam itu menjadi sadar. Hanya manusia dapat mengatakan “aku” dan dengan demikian hanya manusia menjadi satu-satunya bagian alam yang berbicara dan berpikir.

Dengan demikian faham *biospherical egalitarianism* yang menjadi dasar dari *ekologi dalam* perlu dimengerti secara terbatas. Faham itu hanya mengajarkan bahwa semua makhluk mempunyai nilai tersendiri, karena yang satu tidak mungkin hidup

tanpa yang lain. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, tercantum dalam alam menurut relasi-relasi tertentu. Setiap makhluk hidup menjadi sebagaimana adanya, karena interaksi dengan semua makhluk hidup lain dan dengan lingkungan lainnya. Itulah arti terbatas *biospherical egalitarianism*. Jadi, kita menganut ekosentrisme dan menolak ekofasisme dan biosentrisme.¹⁷ Kita menolak kedua paham terakhir ini karena menghapus nilai martabat istimewa manusia di atas alam ini. Akan tetapi perlu dicamkan sekali lagi bahwa dengan mengenakan martabat istimewa kepada manusia, martabat alam tidak dikurangi sedikit pun, tetapi justru ditingkatkan. Karena itu pula manusia menjadi satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai tanggung jawab moral. Melalui manusia, alam bertanggung jawab atas nasibnya sendiri.

(Hans Jonas: “Das Prinzip Verantwortung”)

Sama seperti Naess, Jonas melihat masalah lingkungan hidup sudah

tidak memadai memakai etika tradisional yang bersifat antroposentris di mana alam dilihat dari segi manfaatnya bagi manusia. Hal mana menuntut suatu etika baru, dalam arti bahwa paham tanggung jawab yang telah diajarkan oleh etika lama perlu diperbarui isinya, yakni paham tanggung jawab harus diradikalkan menjadi tidak sekedar tanggung jawab atas suatu perbuatan pada saat ini melainkan tanggung jawab atas masa depan. Etika baru ini tidak cukup kalau hanya memperhatikan akibat perbuatan pada saat ini melainkan tanggung jawab itu harus merentangkan diri ke masa depan. Etika dengan acuan bukan pada masa sekarang melainkan kepada masa depan, sehingga manusia sekarang harus menyadari ancaman penggunaan teknologi untuk mengolah alam pada masa kini atas keberlangsungan hidup manusia di masa depan.

Jonas mengemukakan etika tanggung jawab masa depan ini dalam mahakaryanya berjudul “*Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik fur*

¹⁷ Oktovianus Naif. “Yang indah, yang malang, yang Garang. (Eko-teologi)”, dalam *Lumen Veritatis*, Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 2 No. 1, April – September 2008, hlm. 49.

die technologische Zivilisation”¹⁸ (Prinsip Tanggung Jawab. Percobaan sebuah etika bagi peradaban teknologis). Menurut Jonas, teknologi yang dikembangkan untuk menguasai alam, tidak lagi dapat dikuasai oleh manusia. Kondisi seperti ini sudah melampaui kemampuan faham tanggung jawab etika tradisional. Etika tradisional hanya memperhatikan akibat tindakan manusia dalam lingkungan dekat, yaitu saat ini. Etika macam itu gagal menjawab situasi, di mana perbuatan manusia secara langsung memajukan kehidupannya, tetapi mengancam kondisi-kondisi kehidupan generasi-generasi jauh ke depan yang sekarang belum ada dan karena itu juga belum mempunyai tuntutan atas perhatian kita. Apalagi, kehancuran di masa mendatang itu masih taraf kebakalan (*in potentia*) dan belum seratus persen terjadi (*in actu*).

Dengan demikian, menurut Jonas, dalam kondisi seperti ini perlu sebuah faham baru tentang tanggung jawab, yakni sebuah tanggung jawab yang merentang jauh ke depan meski

pun kita belum melihat secara langsung akibatnya. Intinya bahwa kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi kehidupan umat manusia di masa depan. Dengan ini Jonas meninggalkan etika Kant, etika imperatif kategoris dan menggantikannya dengan imperatif tanggung jawab. Itu berarti, imperatif untuk bertindak sedemikian rupa sehingga kelestarian kehidupan manusia dalam keutuhannya di masa depan tetap terjamin bukan hanya pada saat ini. Tetapi bagaimana membangun motivasi agar umat manusia sekarang bersedia mengadakan perubahan-perubahan dalam gaya hidupnya sekarang demi keutuhan kehidupan manusia masa depan itu?¹⁹

Jika imperatif kategoris Kant mengatakan: “Bertindaklah sedemikian rupa hingga engkau juga dapat menghendaki agar tindakanmu itu menjadi hukum umum”. Maka Jonas menggantikan asas itu dengan imperatif tanggung jawab yang berbunyi²⁰:

“Bertindaklah sedemikian rupa hingga akibat-akibat tindakanmu dapat

¹⁸ Hans Jonas, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*. Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1979.

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Abad Kedua Puluh. 12 Teks Kunci*. Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 186.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 201.

diperdamaikan dengan kelesetarian kehidupan manusia sejati di bumi, atau secara negatif: Bertindaklah sedemikian rupa hingga akibat-akibat tindakanmu tidak merusak kemungkinan-kemungkinan kehidupan manusiawi sejati mendatang, atau secara sederhana: Jangan membahayakan kondisi-kondisi kelanjutan tanpa akhir umat manusia di bumi ini, atau, lagi secara positif: Masukkan dalam pilihanmu sekarang keutuhan manusia mendatang sebagai bagian dari tujuan kehendakmu”.

Kita umat manusia sekarang, meski belum mengalami ancaman kehancuran alam, harus berusaha sekuat tenaga untuk membayangkan, dan dengan demikian menyadari, kengerian kondisi-kondisi kehidupan manusia di masa depan yang merupakan akibat gaya hidup kita sekarang. Kengerian itu akan membuat kita sendiri merasa takut, meski hanya dalam pikiran saja. Terdorong oleh rasa takut itu kita bersedia mengubah cara hidup kita sekarang, meskipun hal itu akan menuntut perngurban-pengurbanan yang sangat terasa.

Jonas menyadari bahwa prinsip tanggung jawab atas masa depan ini tidak mudah dijalankan, yaitu bahwa etika tanggung jawab ini tidak mempunyai pengalaman tentang akibat-akibat perbuatan kita sekarang di masa depan. Padahal pengalaman itulah yang

membantu kita mau menaati tuntutan etika. Untuk menjawab masalah ini Jonas mengemukakan apa yang disebutnya “*heuristika ketakutan*”. Ketakutan terhadap masa depan harus membantu kita untuk membangun kesediaan hati untuk bertindak menurut etika masa depan. Jadi, bukan dengan menunjuk kepada keburukan perbuatan manusia yang sudah kita alami untuk bertindak bertanggung jawab melainkan dengan memakai fantasi akan kehancuran atau keburukan pada masa depan.

Tetapi apakah kita perlu takut akan apa yang terjadi jauh di kemudian hari. Apa yang perlu kita takutkan: bukankah setiap tindakan manusia berakibat pada saat sekarang maupun di kemudian hari selalu dalam dua bentuk, yaitu *buruk* dan *baik*. Tentu kita tidak bisa memastikan bahwa perbuatan kita sekarang terhadap alam akan berakibat buruk di masa depan. Jonas menjawab bahwa kita mendahulukan ramalan buruk daripada ramalan baik. Artinya, kita harus selalu mengutamakan hasil buruk dari semua tindakan manusia sekarang. Patokan moral di sini adalah bahwa “ramalan buruk harus lebih

diperhatikan daripada ramalan baik...”²¹ Jadi, demi masa depan umat manusia selalu kita membayangkan akan datangnya kehancuran alam dan kehidupan manusia. Fantasi itulah yang akan mengatur segala tindakan manusia untuk menguasai alam pada saat ini agar tidak berakibat fatal di masa depan.²²

Jonas menegaskan bahwa secara etis memang kita tidak berhak untuk mempertaruhkan eksistensi umat manusia. Oleh karena itu adanya kemungkinan saja bahwa kelakuan kita sekarang mengancam eksistensi itu menjadi alasan mutlak untuk menghentikannya. Karena itu, meskipun ada yang meramalkan bahwa ancaman itu tidak begitu besar, namun karena ada yang juga meramalkan bahwa ancaman memang besar, maka kita berhak untuk membuat pertimbangan mana yang kiranya lebih mungkin menjadi benar, melainkan kita wajib mutlak untuk mengandaikan kebenaran ramalan buruk. Pengandaian akibat buruk itulah yang bisa menghentikan kelakuan kita yang

mungkin akan meniadakan umat manusia di kemudian hari.

Sekali lagi muncul pertanyaan: mengapa kita harus bertanggung jawab atas sesuatu yang hanya berada dalam fantasi atau pengandaian. Bagi Jonas itulah jawaban etika baru untuk mengrem segala tindakan manusia mengolah alam pada saat ini yang berakibat fatal bagi kehidupan manusia di masa depan, meski hanya pada taraf kemungkinan. Alasan fundamental Jonas adalah bahwa antara kehidupan dan kematian yang dihadapi manusia haruslah manusia memilih kehidupan. Jonas menolak tegas terhadap ketiadaan atau kematian. Jonas menulis:

“Melalui penolakan terhadap ketiadaan, eksistensi menjadi harapan positif, artinya, eksistensi menjadi pilihan tetap dirinya sendiri. Kehidupan sendiri, dalam keterancaman oleh ketiadaan yang termasuk hakekatnya, merupakan ekspresi pilihan itu. Oleh karena itu, meskipun kelihatan paradoks, kematian, artinya kemampuan untuk mati, untuk mati setiap saat, dan penjauhannya terus-menerus dalam kegiatan pertahanan diri, menjadi meterai yang mensahkan pengiyaan diri eksistensi: Pengiyaan itu, karena itu, menjadi upaya masing-masing makhluk”.²³

Jadi, *optio fundamentalis* etika baru Jonas adalah pengiyaan terhadap

²¹ *Ibid.*, hlm. 203.

²² Bdk. Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat. Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodern*. Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 245-262.

²³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Abad Kedua Puluh. Op. Cit.*, hlm. 205.

kehidupan dan penolakan terhadap ketiadaan. Baginya, kehidupan merupakan nilai pada dirinya sendiri. Ya terhadap kehidupan adalah dorongan segenap perkembangan alami. Dorongan itu kelihatan lebih jelas dalam organisme yang berkesadaran, yakni manusia, yang seakan-akan dengan sadar memperjuangkan kehidupan. Hanya manusia yang tidak lagi mengiyakan alam secara otomatis. Oleh karena itu manusia, dan hanya manusia, dapat juga meniadakan kehidupan. Karena itu manusia berkewajiban berat untuk membatasi penggunaan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengancam akan peniadaan kehidupan. Jadi, heuristika ketakutan bertujuan untuk menjaga kelestarian kehidupan, dan yang bisa melakukan itu hanya manusia dan makhluk alami lainnya bergantung pada sikap manusia ini.²⁴

Wujud Tanggung Jawab Atas Lingkungan Hidup

²⁴ Bdk. Mikhael Valens Boy. "Manusia dan Lingkungan Hidup. (Dari Perspektif Biblis)", dalam *Lumen Veritatis*, Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 2, No. 1, April-September 2008, hlm. 14.

Kalau kita memiliki hak atas lingkungan hidup yang berkualitas maka kita juga memiliki kewajiban untuk membangun dan menjamin lingkungan hidup yang berkualitas. Manusia memiliki rumah sebagai tempat tinggal demi hidup yang layak sebagai manusia dan untuk membedakannya dari hewan infrahuman yang hidup secara liar di alam bebas. Adapun alam atau lingkungan hidup adalah rumah bagi semua makhluk hidup. Jadi, lingkungan hidup adalah harta milik bersama dan karena itu menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Lingkungan hidup tidak cukup hanya mengandalkan tanggung jawab individual, karena lingkungan hidup itu rumah milik bersama maka perlu tanggung jawab bersama.²⁵ Tindakan-tindakan seperti, mendaur ulang bahan bekas, menghemat pemakaian energi, mengurangi emisi industri dan kendaraan bermotor, membuat produk-produk ramah lingkungan, menggunakan kemasan ramah lingkungan, tidak membuang

²⁵ Johannes Muller & Johannes Wallacher. *Entwicklungsgerechte Weltwirtschaft. Perspektiven fur eine sozial-und umweltvertragliche Globalisierung*. Stuttgart: Kohlhammer, 2005, hlm. 151-154.

sampah di sembarangan tempat dan menanam pohon di halaman rumah dan sebagainya adalah langkah-langkah sederhana yang satu demi satu tidak mempunyai banyak arti pada skala kecil. Tetapi kalau tindakan-tindakan itu dilakukan bersama-sama berdasarkan kesadaran umum pada skala besar maka pasti dapat mencapai kemajuan besar dalam memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup.²⁶

Berikut ini kita fokus pada dua contoh tindakan bersama, yakni mewujudkan lingkungan hijau dan lingkungan bersih. Hijau itu indah dan sehat, demikian juga bersih itu indah dan sehat. *Pertama*, tentang *lingkungan hijau*. Berikut ini dapat kita sebutkan manfaat pepohonan bagi manusia di perkotaan: (a). Mengurangi polusi udara, khususnya karbondioksida.²⁷ (b). Pohon membersihkan udara dari partikel yang mencemari udara. Saat ini umat manusia menyadari bahwa pohon adalah “paru-paru bumi” karena oksigen yang mereka

hasilkan bagi makhluk hidup lain.²⁸ (c). Mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari.²⁹ (d). Pepohonan tidak hanya mendinginkan permukaan bumi, memblokir sinar matahari dan mencegah kenaikan suhu ekstrim yang sangat berbahaya bagi manusia tetapi juga melindungi kehidupan di permukaan bumi dari sinar ultraviolet. Pohon mampu memblokir sinar ultraviolet yang membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit.

Kedua, tentang *lingkungan bersih*. Lingkungan yang bersih dapat membantu kita untuk menghindari berbagai macam penyakit. Tidak hanya lingkungan dalam rumah yang perlu dijaga kebersihannya, melainkan lingkungan hidup sekitarnya. Lingkungan yang ditempati dapat mendukung dan mempengaruhi mutu hidup kita. Sebaliknya jika lingkungan yang kotor tidak hanya mengganggu keindahan lingkungan tetapi terutama mengganggu kesehatan manusia di sekitarnya.³⁰

²⁶ K. Bertens, *Sketsa-sketsa Moral. 50 Esai tentang Masalah Aktual*. Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm. 213-216.

²⁷ Hironimus Pakaenoni. “Pembangunan Berawawasan Lingkungan Menurut Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis, Artikel 34”, dalam *Lumen Veritatis, Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 2 No. 1, April-September 2008, hlm. 36.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 88.

Ketiga, pembangunan ekonomi harus menganut faham apa yang sekarang dikenal dengan sebutan “*sustainable development*” (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan ekonomi selalu harus memanfaatkan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga generasi-generasi sesudah kita dapat melanjutkan pembangunan yang kita jalankan sekarang. Atau dalam rumusan negatifnya, pembangunan ekonomi sekarang tidak boleh merusak atau mengurangi kualitas lingkungan hidup, sehingga untuk generasi-generasi mendatang tidak lagi tersisa cukup guna memenuhi kebutuhan mereka. Singkat kata, kalau sekarang mengolah alam untuk hidup maka generasi-generasi masa depan juga dapat mengolah alam untuk kehidupan mereka.

Penutup

Dari pelukisan di atas kita menemukan beberapa poin penting berikut ini. *Pertama*, masalah lingkungan hidup adalah masalah manusia. Kerusakan lingkungan hidup adalah gangguan bagi kesehatan manusia. Karena itu program lingkungan

hijau dan lingkungan bersih bukanlah demi keindahan kota semata melainkan terutama demi kesehatan masyarakat di perkotaan. Lingkungan hijau dan bersih adalah lingkungan yang sehat.

Kedua, atas dasar itu, berbicara tentang lingkungan sehat (bersih dan hijau) tidak hanya sebagai *kewajiban* tetapi juga sebagai *hak*. Kesadaran warga masyarakat tidak begitu besar terhadap lingkungan hidup selama ini karena mereka memahami menjaga dan membangun lingkungan hijau dan bersih sebagai kewajiban saja. Mereka merasa dirinya diperintah dan karena itu kewajiban menanam pohon dan tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat dirasa sebagai beban. Akan tetapi kalau kita memandang bahwa warga masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang berkualitas, yakni lingkungan bersih dan hijau, maka perintah menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan tidak lagi sebagai beban melainkan suatu tugas mulia demi suatu lingkungan hidup yang manusiawi.

Ketiga, belum adanya faham bahwa lingkungan itu adalah “*rumah*” (Yunani: *oikos* berarti rumah), maka

anggota masyarakat memandang masalah lingkungan hidup sekadar persoalan yang tidak langsung menyangkut hidupnya. Agar manusia bisa hidup layak, nyaman dan sehat, maka ia harus memiliki dua rumah: *rumah pertama*, bangunan rumah sebagai tempat tinggal dan itu dimiliki secara pribadi; *rumah kedua*, lingkungan sebagai rumah bersama yang terbuka bagi semua orang dan karena itu disebut sebagai rumah milik bersama. Kerusakan rumah bersama ini akan membawa dampak yang besar bagi kesehatan setiap anggota masyarakat di lingkungan itu atau kesehatan umat manusia di bumi ini. Sedangkan kerusakan rumah pribadi hanya membawa dampak bagi si pemilik rumah itu sendiri.

Keempat, untuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup sudah tidak memadai faham tanggung jawab dari etika tradisional yang hanya menghubungkan nilai moral tanggung jawab dengan perbuatan sekarang. Karena kalau faham tanggung jawab dihubungkan dengan apa yang kita lakukan sekarang maka manusia merasa tidak bersalah menguasai alam dengan

teknologi karena tidak kelihatan kerusakan alamnya. Namun dengan etika baru, yakni faham tanggung jawab akan masa depan, yaitu melalui heuristika ketakutan, maka kita dapat mengatur dan mengrem tindakan kita untuk menguasai alam.

Kelima, demi terjaminnya suatu lingkungan yang berkualitas bagi hidup manusia maka hak dan kewajiban moral terhadap lingkungan hidup perlu ditingkatkan menjadi hak dan kewajiban hukum. Pada titik inilah pemerintah memainkan peran politisnya untuk membuat peraturan normatif untuk menata lingkungan hidup yang sehat. Sejauh sebagai norma hukum positif maka tentu ada sanksi hukum bagi yang melanggar. Lingkungan hidup hanya bisa dilindungi dengan baik, jika tercipta peraturan hukum yang efektif dan lengkap demi tujuan itu. Akan tetapi, meski sudah ada sistem peraturan lingkungan hidup yang baik, masalahnya belum selesai, sebab masih tinggal pelaksanaan. Pada titik inilah dibutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan peraturan itu, bukan hanya aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. 2003. *Keprihatinan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. 2004. *Sketsa-sketsa Moral. 50 Esai tentang Masalah Aktual*. Yogyakarta: Kanisius.
- Blackstone, W. 1983. "Ethics and ecology", dalam T. Beauchamp/N. Bowie, *Ethic Theory and Business*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.
- Hardin, Garrett. "The tragedy of the commons", dalam *Science* 162, (Halaman 1243-1248). Desember 13, 1968.
- Jonas, Hans. 1979. *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik fur die technologische Zivilisation*. Frankfurt a.M: Suhrkamp.
- Kerber, Walter. 1998. *Sozialethik*. Stuttgart Berlin Kohn: Kohlhammer.
- Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian. 2009. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Ledalero.
- Magnis-Suseno, Franz. 2006. *Etika Abad Kedua Puluh. 12 Teks Kunci*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. 2005. *Pijar-pijar Filsafat. Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muller, Johannes & Johannes Wallacher. 2005. *Entwicklungsgerechte Weltwirtschaft. Perspektiven fur eine sozial-und umweltvertragliche Globalisierung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Naess, A. 1973. "The shallow and the deep, long-range movement, a summery, dalam *Inquiry*, No.16.
- Naif, Oktovianus. "Yang Indah, Yang Malang, Yang Garang. (Ekoteologi)", dalam *Lumen Veritatis*, Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 2, No. 1, April-September 2008.
- Pakaenoni, Hironimus. "Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Menurut Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Artikel 34", dalam *Lumen Veritatis*, Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 2, No. 1, April-September 2008.
- Ulfig, Alexander. 1997. *Der Philosophischen Begriffe*. Wiesbaden: Fourier.
- Valens Boy, Mikhael. "Manusia dan Lingkungan Hidup (Dari Perspektif Biblis)", dalam *Lumen Veritatis*, Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 2, No. 1, April-September 2008.
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Caps.